

KEABSAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA BERBASIS *E-VOTING* PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN SIDOARJO

Ashfi Arfawati¹

Abstract

General Election is a means of manifesting people's democracy that is most easily known by the public. The village as the closest governance system to the community is deeply felt in everyday life. The implementation of direct, general, collective and secret village head elections is the dream of the community. Pilkades in Sidoarjo regency are divided into 2. After being scheduled for April 2020, but due to the Covid-19 pandemic, the implementation schedule was postponed to September 2020. However, it was postponed for the second time to December 2020. After receiving a recommendation from Ministry of Home Affairs, Pilkades were held simultaneously in Sidoarjo Regency on Sunday, December 20, 2020. Of the 174 villages that conducted pilkades, 14 villages received a recommendation from the Ministry of Home Affairs to conduct Pilkades by means of e-voting. By establishing the legal norm of e-voting become the guidelines needed to create an honest and fair for regional head elections
Keywords: e voting; legal norms; village head elections

Abstrak

Pemilihan Umum menjadi sarana perwujudan demokrasi rakyat yang paling mudah diketahui bersama oleh masyarakat. Desa sebagai tata pemerintahan terdekat dengan masyarakat, sangat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Terlaksananya pemilihan kepala desa yang langsung, umum, bersama dan rahasia menjadi dambaan masyarakat. Pilkades di kabupaten Sidoarjo dibagi menjadi 2. Setelah terjadwal pada bulan April 2020, tetapi karena adanya masa pandemi Covid-19, maka jadwal pelaksanaan mundur menjadi bulan September 2020. Akan tetapi, diundur untuk yang kedua kali nya menjadi bulan Desember 2020. Setelah mendapat rekomendasi dari Kemendagri, maka dilaksanakanlah Pilkades serentak di Kabupaten Sidoarjo pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020. Dari 174 Desa yang melakukan pilkades, ada 14 desa yang mendapat rekomendasi dari Kemendagri untuk melakukan Pilkades dengan cara e-voting. Dengan pembentukan norma hukum e-voting tersebut menjadi pedoman yang diperlukan untuk mewujudkan pilkades yang jujur dan adil.

Kata kunci: *e voting*; norma hukum; pemilihan kepala desa

Pendahuluan

Wujud demokrasi di Indonesia ialah dengan dilaksanakannya pemilu. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara, bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan pihak manapun, kemudian rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh pemilih. Sedangkan asas jujur dan adil (selanjutnya disingkat jujur dan adil) berkembang di era reformasi, dimana asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama dengan untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih.³

Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas

¹ Fakultas Hukum Universitas Narotama, Jl. Arief Rachman Hakim 51, Surabaya | fifisakha@yahoo.com.

² Indaru Setyo Nurprojo, 'Politik Indonesia', *Politik Indonesia*, 2016.

³ Achmad Arifulloh, 'Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat', *Pembaharuan Hukum*, 2015.

jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu. Pada umumnya pemilu di Indonesia dilakukan dengan cara konvensional, yaitu dengan mencoblos surat suara berisi gambar pasangan calon. Cara konvensional ini sering disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, seperti melakukan politik uang dan manipulasi suara. Pemilu dengan cara konvensional juga membutuhkan biaya yang sangat besar, ditambah lagi apabila pemilu atau pemilukada tersebut dilaksanakan lebih dari 1 (satu) putaran.

Seiring dengan kemajuan teknologi di Negara-negara maju pemilihan umum sudah di laksanakan dengan sistem *electronic voting* (selanjutnya disebut *e-Voting*). Di Indonesia, penggunaan *e-Voting* hanya digunakan dalam skala terbatas, baik dalam lingkup organisasi, perusahaan maupun skala pemerintahan yang paling kecil yaitu dusun atau desa. Di Indonesia pelaksanaan *e-Voting* pernah diterapkan dalam lingkup desa yaitu Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Di desa tersebut sudah dilakukan pemilihan kepala dusun dengan cara *e-Voting*, dimana dengan cara *e-Voting* ini, Kabupaten Jembrana sudah menghemat anggaran lebih dari 60 (enam puluh) persen, seperti anggaran untuk kertas suara. Pelaksanaan Pemilu Kepala Desa tersebut didukung oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009. Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan pada Selasa, 30 Maret 2010 bahwa penggunaan *e-Voting* adalah konstitusional sepanjang tidak melanggar asas Pemilu yang luber dan jurdil maka *e-Voting* bisa dilakukan pada skala lebih luas di antaranya Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada). Putusan ini terkait permohonan Bupati Jembrana Bali, I Gede Winasa yang meminta Mahkamah Konstitusi menguji Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32-2004). Sesuai bunyi Pasal yang diuji, Pasal 88, pemungutan suara ditetapkan dengan cara mencoblos. Namun, pemohon memaparkan sejumlah dalil yang menyatakan bahwa *e-Voting* memiliki banyak keunggulan ketimbang cara “konvensional”, mencoblos atau mencontreng. Contoh suksesnya adalah Pemilihan Kepala Dusun Kelihan Banjar Dinas di Desa Yeh Embang, Kabupaten Jembrana.⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan beragam konsekuensi, dimana Mahkamah Konstitusi memang mengabulkan permohonan pemohon untuk melaksanakan *e-voting*, tetapi Pasal 88 UU No. 32-2004 yang secara eksplisit menyebut “mencoblos” tidak dicabut.⁵ Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal itu tetap konstitusional sepanjang metode *e-voting* tidak melanggar asas luber dan jurdil, dan daerah yang menerapkan metode *e-voting* sudah siap baik dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.

Melihat hal tersebut di atas, maka perlu adanya orisionalitas penelitian di antaranya: Pertama, “Tinjauan Yuridis Sistem *Electronic Voting* Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia” yang ditulis oleh Abdul Basid Fuadi.⁶ Dari hasil penelitian tersebut

⁴ Bisnis.com, 2018, Cara Pilkades dengan e-voting Pertama di Jembrana, URL: <https://kabar24.bisnis.com/read/20130724/355/152800/cara-pilkades-dengan-e-voting-pertama-di-jembrana> diakses pada 27 Oktober 2018

⁵ I Affan, ‘Menanti Kehadiran Pengadilan Khusus Pilkada’, *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan ...*, 2018.

⁶ Abdul Basid Fuadi., 2015., “Tinjauan Yuridis Sistem *Electronic Voting* Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

terjawab bahwa penggunaan sistem pemungutan suara secara elektronik telah sesuai dengan kerangka hukum Indonesia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11-2008), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009, serta Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (UU No. 6-2020).

Penerapan pemungutan suara elektronik tidak semata berkaitan dengan kelayakan teknis maupun kelayakan hukum, karena pada awalnya kepercayaan publik dibangun dalam konteks sosial dan politik. Oleh karena itu diperlukan konsensus politik para aktor politik dan konsensus sosial masyarakat, karena jika terdapat stigma negatif terhadap sistem *e-Voting*, akan timbul resiko politik berupa *distrust* terhadap pemerintahan baru. Menjadi perbedaan ketika pemilihan kepala desa di daerah tertentu berbeda-beda dan tentu menjadi perbedaan adalah adakah fasilitas yang memadai dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala desa dengan sistem elektronik maupun *e-voting*. Ketika dihadapkan pada kemampuan masing-masing daerah atau desa dalam Pilkades tersebut. Hal inilah yang menjadi perbedaan pelaksanaan sistem pemilihan umum tersebut. Kedua, "Pelaksanaan Sistem *Electronic Voting* Dalam Pemilihan Kepala Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Jaya" yang ditulis oleh Afni Fauziah Nurzaen.⁷ Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan sistem *electronic voting* dalam pemilihan Kepala Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Jaya adalah tahap pelaksanaan dimulai dari pembentukan panitia pemilihan, pendaftaran calon kepala desa, penjurian calon kepala desa, penyaringan calon kepala desa, kampanye calon kepala desa dan pemungutan suara menggunakan sistem *e-Voting*. Pelaporan hasil perhitungan suara yang berbeda hanya saja pada saat pemungutan suara menggunakan sistem *e-Voting* artinya memilih menggunakan perangkat elektronik dengan cara menyentuh gambar calon pada layar komputer, sehingga tidak lagi dengan cara mencoblos. Pemilihan Kepala Desa Taman diselenggarakan pada hari selasa, tanggal 2 September 2018 diikuti 5 calon Kepala Desa terpilihlah satu calon kepala desa dengan jumlah perolehan suara sebanyak 3.075 suara. Kelebihan dari sistem *e-Voting* adalah efisien, cepat efektif dan akurat. Kelemahan dari sistem *e-Voting* adalah alat *e-Voting* sewaktu-waktu bisa *trouble*, alat *e-Voting* belum bisa digunakan untuk penyandang disabilitas. Pada faktanya, peneliti yakin bahwa penelitian Afni Fauziah Nurzaen dipastikan banyak kelemahan-kelemahan karena kurang adanya fasilitas yang memadai, sehingga pasti dijumpai gangguan saat jaringan internet tidak stabil, maupun ada beberapa ketidakmampuan dalam menggunakan teknologi. Hal inilah menjadi berbeda dalam penelitian yang telah dikaji oleh peneliti karena fasilitas *e-Voting* harus dipersiapkan secara jelas dalam rangka efektifitas

Umum di Indonesia"., Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
⁷ Nurlita Fitri Fatmawati and Diryo Suparto, 'Efektivitas E-Voting Pada PILKADES Di Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2018', *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2020 <<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i7.1471>>.

penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara *e-voting*. Ketiga, “Analisa Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik Di Kabupaten Jembrana” oleh I Gusti Ngurah Agung Wirahadi. Hasil penelitian ini dihasilkan bahwa tindakan hukum yang dilakukan Kepala Daerah Kabupaten Jembrana untuk menerapkan *e-Voting* dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Jembrana adalah dengan melakukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Pasal 88 UU No. 32-2004, dan pada tanggal 30 Maret 2010 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penggunaan *e-voting* adalah konstitusional sepanjang tidak melanggar asas Pemilu yang luber dan jurdil maka *e-voting* bisa dilakukan pada skala lebih luas di antaranya Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada). Sehingga dengan dikeluarkannya keputusan ini, bisa dijadikan dasar hukum untuk melaksanakan pemilihan kepala desa dengan sistem *e-voting*. Kemudian adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sistem *e-voting* di Kabupaten Jembrana adalah faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor alam. Apabila melihat hal tersebut maka sudah barang tentu akan bereda dengan kajian hukum yang telah diteliti oleh peneliti karena faktor-faktor yang dijelaskan oleh I Gusti Ngurah Agung Wirahadi tidak meliputi aspek teknis karena aspek teknis dianggap oleh peneliti lebih berpengaruh pada stabilitas penyelenggaraan Pilkadaes, sehingga faktor-faktor itu hanya sebagai pendukung dalam penyelenggaraan Pilkadaes, sebagaimana peneliti kemukakan. Pada akhirnya peneliti merumuskan bahwa bagaimanakah pengaturan mengenai pemilihan kepala desa melalui sistem *electronic voting* di Kabupaten Sidoarjo? dan apakah yang menjadi faktor-faktor pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sistem *e-voting* di Kabupaten Sidoarjo?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif⁸ yang dilakukan melalui pengkajian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengaturan Pemilihan Kepala Desa Melalui Sistem *E-voting*

E-Voting adalah suatu metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Tujuan dari *e-Voting* adalah menyelenggarakan pemungutan suara dengan biaya hemat dan penghitungan suara yang cepat dengan menggunakan sistem yang aman dan mudah untuk dilakukan audit. Dengan *e-Voting* Perhitungan suara akan lebih cepat, bisa menghemat biaya pencetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana, dan peralatan dapat digunakan berulang kali.⁹ Lebih spesifik terkait pengertian *e-Voting* merupakan sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan

⁸ Tomy Michael, ‘PERMASALAHAN HUKUM DALAM PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME’, *DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 – Juli 2019*, 15.1 (2019), 79–86.

⁹ Slamet Risnanto, ‘APLIKASI PEMUNGUTAN SUARA ELEKTRONIK / E-VOTING MENGGUNAKAN TEKNOLOGI SHORT MESSAGE SERVICE DAN AT COMMAND’, *JURNAL TEKNIK INFORMATIKA*, 2018 <<https://doi.org/10.15408/jti.v10i1.6811>>.

suara dan memelihara serta menghasilkan jejak audit.¹⁰

Urgensi dari diadopsinya sarana pemilihan melalui *e-voting* termasuk ancaman terkait kerahasiaan dan keamanan maka pertanyaan lain yang juga penting adalah apakah adopsi *e-voting* dapat mengurangi angka golongan putih.¹¹ Pertanyaan ini sangat relevan karena sejumlah kasus di berbagai negara yang telah menerapkan *e-voting* ternyata tidak secara signifikan meningkatkan partisipasi pemilih. Oleh karena itu, sangat beralasan jika Schaupp dan Carter menegaskan pentingnya pemahaman dari semua pihak sebelum melakukan adopsi *e-Voting* agar penerapan dari *e-Voting* itu sendiri bisa lebih diterima oleh semua pihak tanpa ada preseden buruk.¹²

Selanjutnya penggunaan *e-Voting* di beberapa negara sudah melakukan pengujian penggunaan *e-Voting* dengan model dan teknologi yang berbeda-beda, seperti menggunakan *punch-cards*, pemindaian optik (untuk memindai surat suara) dan sistem *Direct Recording Elektronik*. Sistem pemungutan suara dapat juga diklasifikasikan berdasarkan lokasi yaitu *poll site based systems* dan *remote voting systems*. *Poll site based systems* merupakan cara pemungutan suara dimana pemilih menuju tempat pemungutan suara yang telah disediakan oleh penyelenggara pemilu, sedangkan *remote voting systems* memungkinkan pemilih dapat memilih dari mana saja. Beberapa sistem yang dapat diklasifikasikan ke dalam *remote voting systems* diantaranya *vote-by-mail*, *internet voting*, *e-mail voting*, *sms voting* dan *supervise remote*.¹³ Di Indonesia, penggunaan sistem *e-voting* masih tergolong baru yang mana sistem tersebut hingga saat ini masih belum banyak daerah yang menerapkan e-KTP sehingga sistem *e-Voting* ini akan sulit untuk diterapkan di banyak daerah. Harapan Indonesia untuk mewujudkan *e-Voting* patutlah dikaji lebih lanjut karena penuh dengan peluang dan tantangan untuk menghadapi sistem baru ditempat yang masyarakatnya masih belum siap untuk menerima teknologi. Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang penulis untuk meneliti lebih lanjut terhadap asas-asas pemilu yang harus dipenuhi dalam kerangka *e-Voting* dan juga analisis antara kebutuhan serta kesiapan masyarakat dalam menggunakan *e-Voting* sebagai sarana pengganti proses pemilihan konvensional.¹⁴

Pada dasarnya Pemilu diatur pada Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan PemiluKada dengan teknologi *e-voting* yang diusulkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi diklaim sudah memenuhi semua azas pemilu luber jurdil di Indonesia.¹⁵

¹⁰ Nurul Azwanti, 'Perancangan E-Voting Berbasis Web', *Jurnal Komputer Terapan*, 2017.

¹¹ Sarbaini, 'Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum', *Inovatio*, 2015.

¹² Fitri Sukmawati and Alfi Nurfitriani, 'Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut)', *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2019.

¹³ Haryati Haryati, Kusworo Adi, and Suryono Suryono, 'Sistem Pemungutan Suara Elektronik Menggunakan Model Poll Site E-Voting', *JURNAL SISTEM INFORMASI BISNIS*, 2014 <<https://doi.org/10.21456/vol4iss1pp67-74>>.

¹⁴ Vicko Taniady, Brilliant Aditya Prawira Arafat, and Hari Sutra Disemadi, 'Sistem E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 Saat Pandemi Covid-19: Perbandingan Indonesia, Australia Dan Brazil', *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 2020.

¹⁵ L. Hardjaloka and V. Simarmata, 'E-VOTING: KEBUTUHAN VS. KESIAPAN (MENYONGSONG) E-

Dasar pengaturan mengenai tata cara pemilihan kepala desa diatur dalam Bab Ketiga Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6-2014) yang menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota; pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan daerah kabupaten/kota; dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (PP No. 43-2014).

Ketentuan mengenai tata cara pemungutan suara dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), yang dalam hal ini menjelaskan bahwa pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat. Lebih tegas lagi dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan bahwa pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Menurut Sidharta terdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi dalam sistem hukum yaitu terjadi inkonsistensi secara vertikal dari segi format peraturan yakni peraturan yang hierarkinya lebih rendah bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi, misalnya antara peraturan pemerintah dengan undang-undang; terjadi inkonsistensi secara vertikal dari segi waktu, yakni beberapa peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi yang satu lebih dulu berlaku daripada yang lain; terjadi inkonsistensi secara horisontal dari segi substansi peraturan, yakni beberapa peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya; terjadi inkonsistensi secara horisontal dari segi substansi dalam satu peraturan yang sama, misalnya ketentuan Pasal 1 bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 dari satu undang-undang yang sama; dan terjadi inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda, misalnya antara undang-undang dan putusan hakim atau antara undang-undang dan kebiasaan.

Pemanfaatan *E-Government* Melalui Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Dengan Menggunakan Sistem *e-Voting* Di Kabupaten Sidoarjo

Pertama-tama yang harus dilihat adalah bagaimana sistem pemerintahan berjalan, sebelum penerapan *e-Government*, karena untuk menjalankan *e-Government* diperlukan suatu sistem informasi baik, teratur, dan sinergi dari masing-masing lembaga pemerintahan, sehingga dari kesemuanya itu bisa didapatkan suatu sistem informasi yang terjalin dengan baik. Karena dengan sistem informasi yang demikian akan memudahkan pemerintah dalam menjalankan fungsinya ke masyarakat. Sedangkan untuk mewujudkan sistem informasi yang baik, teratur dan sinergi antara lembaga pemerintahan, maka sistem informasi dari masing-masing lembaga pemerintahan harus memenuhi suatu standar sistem informasi, dimana standar ini meliputi persyaratan minimal untuk faktor-faktor dari sistem informasi tersebut.

Tujuan dari penerapan *e-Government* yang disarikan dari pemahaman negara-negara asing yang sudah menerapkan konsep ini, adalah mencapai efisiensi, efektivitas, dan nilai ekonomis dari praktek layanan pemerintah ke masyarakat, tetapi tujuan ini sebenarnya memiliki pengertian lebih, di mana yang diharapkan dari penerapan konsep

e-government adalah restrukturisasi sistem pemerintahan yang sudah ada agar hasil yang dicapai dengan menerapkan *e-Government* bisa maksimal. Hal ini berarti ada masalah sistem kerja, personil, dan budaya kerja yang harus diperhatikan sebelum menerapkan *e-Government*.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Sidoarjo telah membuktikan bahwa *e-Government and e-Voting* telah berevolusi menjadi suatu pemikiran yang baik dalam melakukan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemilihan kepala desa di Sidoarjo. Aspek kemanfaatan yang diperoleh adalah masyarakat bisa mempergunakan *handphone* dalam elektabilitas untuk memilih calon kepala desa yang baik dan berkompeten. Di pandang perlu, karena Pilkadaes menjadi sektor penting dalam pembaharuan desa dan perkembangan desa ke depan. Inilah bukti keseriusan pemerintahan desa Sidoarjo dalam akses keterbukaan informasi dalam pemilihan kepala desa. Ikut andilnya pemerintah daerah Sidoarjo dalam penyelenggaraan sistem pemilihan kepada desa melalui *e-Voting* adalah bukti kepedulian sosial dalam menggerakkan desa sebagai sentral pemerintahan.

Tidak hanya sekedar mengikuti tren atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *e-Government and e-Voting*. Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen "*top down*" maka jelas dukungan implementasi program *e-Government and e-Voting* yang efektif harus dimulai dari para pemimpin pemerintahan yang berada pada level-level di bawahnya (Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, dan seterusnya) bahkan sampai pada perangkat desa perlu adanya pengetahuan di bidang teknologi guna mempraktekkan sistem pemilihan kepala desa dengan menggunakan *e-Voting* ini. Apabila melihat lebih dalam lagi *e-Voting* dalam suatu pemilihan kepala desa akan mempersempit suatu tindakan manipulasi data pemilihan, korupsi dalam pembagian sembako maupun hal-hal yang bersifat ketidakjujuran dalam suatu pemilihan umum yang bisa dikatakan sebagai *money politic*.¹⁶ Karena keterlibatan warga yang ikut dalam pelaksanaan pemilu melalui *e-Voting* dalam pemilu mampu mempersempit kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan pada saat tahap rekapitulasi di berbagai tingkatan. Dari beberapa kasus perbedaan dalam perhitungan suara di atas masih diperoleh hasil di mana sering terjadinya kesalahan *entry data* pada saat proses perhitungan. Dalam penelitian kali ini peneliti ingin mengetahui apakah dari ketiga cara dalam rekapitulasi pemilu masih dapat dikategorikan efisien sedangkan masih banyak dijumpai mengenai kecurangan dalam proses perhitungan suara.¹⁷ Keterbukaan informasi ini sangat penting karena sesuatu yang bersifat untuk khalayak banyak berhak untuk diakses oleh banyak orang. Dengan demikian informasi ini harus disampaikan kepada para publik tanpa halangan dan batasan apapun. Keterbukaan dalam informasi ini dapat menjadi salah satu penunjang dan control dalam masyarakat dalam memberikan masukan atas kinerja pemerintah maupun unit-unit yang memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan tugasnya.¹⁸

¹⁶ Tomy Michael, 'Korelasi Komunisme Dalam Demokrasi Di Indonesia', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2016), 15 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v1.i1.p15-28>>.

¹⁷ Daron Acemoglu and Matthew O. Jackson, 'Social Norms and the Enforcement of Laws', *Journal of the European Economic Association*, 2017 <<https://doi.org/10.1093/jeea/jvw006>>.

¹⁸ Fitri latifah dan abimanyu, 'Perancangan Aplikasi Android Rekapitulasi Hasil Pemilu Sementara Menggunakan Algoritma Sequential Sercing Berbasis Mobile', *Pengertian Konsep Dasar Program*, 2016.

Hal inilah juga menjadi dilematis ketika akses informasi sudah terbuka dalam pemilihan kepala desa melalui *e-Voting* ini akan menyebabkan suatu ketimpangan seperti adanya *hoaks* dari berbagai media sosial sehingga menyulitkan dalam penyelenggaraan Pilkades serta adanya *hacker digital* dalam membobol data atau server dalam *entry data* pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai badan penyelenggara pemilu harus menjalankan peraturan yang tertulis dalam undang-undang. Menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat dan memberikan tanggapan yang benar atas isu hoaks yang akan dihadapi agar masyarakat mendapatkan informasi lebih awal sebelum berita bohong tersebut muncul di tengah masyarakat. Hal ini diperlukan agar isu berita bohong yang telah beredar dapat diatasi sampai berhasil agar berita tersebut tidak meneror Komisi Pemilihan Umum dan mencegah masyarakat menjadi tidak percaya kepada penyelenggara yang telah diberikan amanah. Maka dari itu, tindakan ini perlu dilakukan penyelenggara untuk menyampaikan informasi yang akurat dan dipercaya.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Melalui Sistem *E-Voting* di Kabupaten Sidoarjo

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi bahwa standar dan sasaran kebijakan sebagai aspek untuk menganalisa faktor-faktor yang pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan telah/belum terlaksana sesuai tujuan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan struktur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik diantara para agen pelaksana. Berdasarkan uraian tersebut bahwa dalam implementasi sebuah kebijakan/program standar dan sasaran harus jelas sehingga tidak terjadinya konflik antara tujuan dengan pelaksana.¹⁹ Selanjutnya dalam konteks pelaksanaan Pilkada yang dilakukan secara bersamaan diseluruh Indonesia bahwa termasuk Kabupaten Jember adalah salah 1 (satu) kabupaten yang telah menerapkan sistem yang berbeda dari pemilihan kepala desa ditempat lain. Jika daerah lain masih menggunakan sistem pemungutan secara konvensional, Pilkades Jember diadakan dengan sistem pemungutan secara *e-Voting*. Dimana perangkat elektronik dengan teknologi layar sentuh digunakan dalam pelaksanaan proses Pilkades tersebut. Ada beberapa keuntungan yang juga menjadi alasan untuk menggunakan metode *e-Voting* ketika memilih seorang kepala desa di Wilayah Sidoarjo.

Salah 1 (satu) kriteria sistem *e-voting* adalah setiap pemilih yang akan melakukan pemilihan (masuk kesistem) harus terdaftar di basis data masing-masing kelurahan, oleh karena itu fungsi pertama yang dijalankan oleh sistem adalah fungsi pendaftaran. Pendaftaran hanya bisa dilakukan pada saat pendaftaran dibuka oleh panitia. Data yang dimasukkan adalah data diri pemilih sesuai dengan KTP pemilih yang digunakan ketika login. Selanjutnya terdapat fungsi perencanaan sistem pemilihan yang harus memenuhi kriteria sistem *e-Voting* yaitu pemilih hanya bisa memberikan 1 (satu) kali pilihannya dan tidak bisa mengubah pilihannya setelah melakukan pemilihan serta pada tahap akhir dilakukan proses perhitungan suara total untuk menentukan hasil dari proses akhir *e-*

¹⁹ Annie goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, Andrew J. Nathan, and Andrew Scobell, 'IMPLEMENTASI ELEKTRONIK VOTING (E-VOTING) DALAM PEMILIHAN WALINAGARI DI NAGARI SALAREH ALA KABUPATEN AGAM TAHUN 2017', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimak alasan serta pertimbangan penggunaan *e-Voting* yakni sebagai berikut:²¹

1. Lebih efisien dan efektif

Tidak seperti metode pemungutan suara konvensional dimana proses pemungutan suara sangat rumit dan sangat melelahkan karena dari awal proses hingga sampai penghitungan tabulasi surat suara membutuhkan waktu yang panjang, dengan *e-voting* maka beberapa proses yang rumit sebelumnya dapat dilakukan dengan singkat karena proses yang ditangani secara otomatis oleh sistem.

2. Tidak ada duplikasi data pemilih

Dengan sistem verifikasi menggunakan e-KTP, maka setiap orang hanya memiliki satu hak suara sehingga diharapkan tidak ada lagi kisruh mengenai DPT dan juga tidak ada celah bagi pihak-pihak tertentu yang ingin meningkatkan jumlah suara pilihannya.

3. Hasil penghitungan suara sangat akurat

Hasil penghitungan suara menggunakan *e-voting* jauh lebih akurat daripada penghitungan manual karena seluruh faktor-faktor akibat kesalahan manusia pada saat penghitungan suara dapat dihilangkan.

4. Tidak ada suara rusak

Karena sistem *e-voting* tidak menggunakan kertas suara maka tidak ada lagi perdebatan mengenai sah atau tidaknya suara karena surat suara rusak sehingga persaingan lebih fair.

5. Penghitungan suara lebih cepat

Dengan *e-voting* data penghitungan suara dari TPS langsung dikirim ke pusat tabulasi data sehingga hasil penghitungan suara dapat diketahui tidak lama setelah proses pemungutan suara selesai.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sistem *e-Voting* di Kabupaten Sidoarjo adalah yang termasuk dalam kelompok ini adalah kejadian atau peristiwa politik yang berpengaruh langsung atau tak langsung dan mengakibatkan perubahan pada nilai-nilai orientasi kebijakan politik yang ada pada suatu daerah. Faktor politik erat kaitannya dengan aspek yuridis suatu daerah melalui instrumen yaitu kebijakan. Satu hal yang tercakup di dalam masalah ini adalah kebijaksanaan pemerintah atau *policy* yang diterapkan dan dituangkan dalam perumusan keputusan kepala daerah dan/ atau peraturan bupati, misalnya pengaturan dan tata cara pemilihan kepala desa di suatu daerah. Dari sudut pandang efisiensi Pendapatan Asli Daerah juga bisa dilihat pengaruhnya terhadap rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa berdasarkan sistem *e-Voting*. Karena dengan diberlakukannya sistem pemilihan kepala desa secara *e-Voting*, ternyata Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat berhemat anggaran belanja dan pendapatan daerah sebesar. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat karena pola hidup yang berubah, pertumbuhan penduduk, pengetahuan masyarakat dan lain-lain. Berbicara mengenai aspek lingkungan, pelaksanaan pemilihan

²⁰ Purwati Nani, 'Perancangan Sistem E-Voting Untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)', *Jurnal Bianglala Informatika*, 2015.

²¹ Nani.

umum yang masih menggunakan instrumen surat suara secara tidak langsung menimbulkan tingkat konsumsi akan kertas yang notabene berbahan dasar dari pohon yang telah melewati proses sedemikian rupa untuk dijadikan kertas akan meningkat secara signifikan. Jika pemilihan umum dilaksanakan secara serentak di seluruh pelosok Indonesia, dapat dibayangkan berapa banyak pohon yang ditebang untuk kemudian diolah menjadi kertas yang nantinya akan dicetak untuk kepentingan proses pemungutan suara.²²

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa di atas, maka dapat ditarik 2 (dua) buah kesimpulan yaitu pertama bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU- VII/2009, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penggunaan *e-Voting* adalah konstitusional sepanjang tidak melanggar asas Pemilu yang luber dan jurdil maka *e-voting* bisa dilakukan pada skala lebih luas di antaranya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada).

Daftar Pustaka

- Acemoglu, Daron, and Matthew O. Jackson, 'Social Norms and the Enforcement of Laws', *Journal of the European Economic Association*, 2017 <<https://doi.org/10.1093/jeea/jvw006>>
- Affan, I, 'Menanti Kehadiran Pengadilan Khusus Pilkada', *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan ...*, 2018
- Arifulloh, Achmad, 'Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat', *Pembaharuan Hukum*, 2015
- Azwanti, Nurul, 'Perancangan E-Voting Berbasis Web', *Jurnal Komputer Terapan*, 2017
- Fitri Fatmawati, Nurlita, and Diryo Suparto, 'Efektivitas E-Voting Pada PILKADES Di Kabupaten Pematang Tahun 2018', *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2020 <<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i7.1471>>
- Fitri latifah dan abimanyu, 'Perancangan Aplikasi Android Rekapitulasi Hasil Pemilu Sementara Menggunakan Algoritma Sequential Sercing Berbasis Mobile', *Pengertian Konsep Dasar Program*, 2016
- goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, Annie, Andrew J. Nathan, and Andrew Scobell, 'IMPLEMENTASI ELEKTRONIK VOTING (E-VOTING) DALAM PEMILIHAN WALINAGARI DI NAGARI SALAREH ALA KABUPATEN AGAM TAHUN 2017', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019
- Hardjaloka, L., and V. Simarmata, 'E-VOTING: KEBUTUHAN VS. KESIAPAN (MENYONGSONG) E-DEMOKRASI', *Jurnal Konstitusi*, 2011 <<https://doi.org/10.31078/jk>>
- Haryati, Haryati, Kusworo Adi, and Suryono Suryono, 'Sistem Pemungutan Suara Elektronik Menggunakan Model Poll Site E-Voting', *JURNAL SISTEM INFORMASI BISNIS*, 2014 <<https://doi.org/10.21456/vol4iss1pp67-74>>
- Michael, Tomy, 'Korelasi Komunisme Dalam Demokrasi Di Indonesia', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2016), 15 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v1.i1.p15-28>>
- — —, 'PERMASALAHAN HUKUM DALAM PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN

²² Ratnia Solihah, 'Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik', *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2018 <<https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>>.

- REKLAME', *DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 – Juli 2019*, 15.1 (2019), 79–86
- Nani, Purwati, 'Perancangan Sistem E-Voting Untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)', *Jurnal Bianglala Informatika*, 2015
- Nurprojo, Indaru Setyo, 'Politik Indonesia', *Politik Indonesia*, 2016
- Risnanto, Slamet, 'APLIKASI PEMUNGUTAN SUARA ELEKTRONIK / E-VOTING MENGGUNAKAN TEKNOLOGI SHORT MESSAGE SERVICE DAN AT COMMAND', *JURNAL TEKNIK INFORMATIKA*, 2018 <<https://doi.org/10.15408/jti.v10i1.6811>>
- Sarbaini, 'Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum', *Inovativ*, 2015
- Solihah, Ratnia, 'Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik', *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2018 <<https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>>
- Sukmawati, Fitri, and Alfi Nurfitriani, 'Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut)', *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2019
- Taniady, Vicko, Brilliant Aditya Prawira Arafat, and Hari Sutra Disemadi, 'Sistem E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 Saat Pandemi Covid-19: Perbandingan Indonesia, Australia Dan Brazil', *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 2020